

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menyajikan kesimpulan penelitian yang diperoleh dari analisis pada seluruh bab sebelumnya, serta rekomendasi yang dapat diterapkan baik oleh penyedia jasa, pengguna jasa, maupun lembaga terkait pengelolaan jasa konstruksi. Kesimpulan bersifat komprehensif dan menjawab seluruh rumusan masalah yang telah ditetapkan.

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut

1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Pengguna Jasa Masih Terjadi Secara Sistematis dan Berulang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi oleh pengguna jasa konstruksi bukan sekadar insidental, tetapi bersifat sistemik dan sering terjadi pada berbagai proyek pemerintah. Bentuk wanprestasi tersebut antara lain keterlambatan pembayaran termin, pemutusan kontrak sepihak, instruksi perubahan pekerjaan tanpa adendum, keterlambatan penyerahan lahan atau dokumen teknis, serta hambatan administratif lainnya.

Secara normatif, tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 1338 KUHPerdara,
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,
- PP 22 Tahun 2020,
- Standar Dokumen Pengadaan LKPP.

Bentuk wanprestasi tersebut berdampak langsung terhadap kinerja penyedia jasa dan sering mengganggu aspek fundamental proyek: waktu, biaya, dan mutu. Hal ini membuktikan bahwa persoalan wanprestasi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga merupakan persoalan manajemen proyek.

## 2. Perlindungan Hukum bagi Penyedia Jasa Telah Diatur Secara Normatif tetapi Implementasinya Lemah

Regulasi di Indonesia sudah memberikan kerangka perlindungan hukum yang cukup komprehensif, baik secara preventif maupun represif. Secara teoritis, penyedia jasa memiliki posisi hukum yang jelas di dalam kontrak, termasuk hak untuk memperoleh pembayaran tepat waktu, hak mendapatkan kompensasi atas perubahan pekerjaan, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan ini tidak berjalan secara efektif karena:

- pengawasan kontraktual lemah,
- administrasi proyek tidak tertib,
- posisi tawar penyedia jasa rendah,
- pengguna jasa sering menggunakan diskresi secara sepihak,
- penyedia jasa enggan menuntut haknya karena ketergantungan proyek.

Dengan demikian, terdapat gap signifikan antara norma hukum (das sollen) dengan kondisi sebenarnya di lapangan (das sein). Gap ini perlu dijabatani melalui reformasi tata kelola kontrak dan peningkatan profesionalitas para pihak.

## 3. Upaya Hukum yang Tersedia Tidak Selalu Efektif bagi Penyedia Jasa

Penyedia jasa secara formal memiliki akses terhadap berbagai jalur penyelesaian sengketa: mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan. Namun temuan penelitian memperlihatkan beberapa kendala yang membuat jalur hukum tidak efektif:

1. Mediasi dan konsiliasi sering tidak mencapai kesepakatan karena ketidakseimbangan posisi.
2. Arbitrase merupakan mekanisme paling efektif, tetapi biayanya tinggi.
3. Pengadilan membutuhkan waktu panjang dan penyedia jasa khawatir kehilangan peluang proyek selanjutnya.
4. Musyawarah informal cenderung tidak memberikan kompensasi yang adil.

Dengan demikian, walaupun opsi penyelesaian sengketa tersedia, pelaksanaannya tidak memberikan hasil optimal bagi penyedia jasa dalam banyak kasus.

4. Penyebab Utama Lemahnya Perlindungan Hukum adalah Kelemahan Tata Kelola Kontrak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor terbesar penyebab wanprestasi pengguna jasa dan lemahnya perlindungan hukum adalah:

- ketidaktertiban administrasi,
- minimnya dokumentasi,
- ketidakjelasan prosedur internal pengguna jasa,
- lemahnya pengawasan kontrak,
- rendahnya literasi kontraktual pada sebagian pejabat.

Dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko, seluruh persoalan tersebut merupakan risiko kontraktual yang dapat dimitigasi jika tata kelola kontrak diperkuat.

5. Regulator telah menyediakan dasar hukum yang cukup, tetapi implementasi di daerah masih belum memadai

UU 2/2017 dan PP 22/2020 merupakan instrumen hukum yang relatif lengkap. Namun implementasi di daerah, termasuk Kalimantan Barat, masih menghadapi kendala seperti:

- ketidaksinkronan SOP antar instansi,
  - perbedaan interpretasi aturan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
  - lemahnya koordinasi antara pengawas lapangan, penyedia jasa, dan pengguna jasa.
- Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas SDM.

## 6. Penelitian ini Membuktikan bahwa Pendekatan Hukum dan Teknik Harus Terintegrasi

Manajemen konstruksi selama ini fokus pada pengendalian biaya, waktu, mutu, namun penelitian ini membuktikan bahwa keberhasilan proyek juga sangat bergantung pada:

- kepastian hukum,
- kejelasan kontrak,
- tertib administrasi,
- penyelesaian sengketa yang efektif.

Oleh karena itu, perlindungan hukum bukan hanya isu legal, tetapi bagian integral dari manajemen risiko konstruksi. Temuan ini menjadi kontribusi penting bagi pengembangan ilmu manajemen konstruksi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

### 1. Penguatan Tata Kelola Kontrak pada Instansi Pemerintah

Pengguna jasa perlu meningkatkan kualitas manajemen kontrak melalui:

- penyusunan SOP kontrak lebih rinci,
- disiplin administrasi proyek,
- pelatihan kontraktual bagi PPK dan pengawas,
- monitoring kinerja pembayaran dan progres secara ketat,
- penegakan sanksi bagi pejabat yang lalai.

Penguatan tata kelola kontrak merupakan langkah paling efektif untuk mencegah wanprestasi.

## 2. Peningkatan Kompetensi Manajemen Risiko pada Penyedia Jasa

Penyedia jasa harus meningkatkan penguasaan:

- analisis risiko kontraktual,
- penyusunan dokumen administrasi,
- teknik dokumentasi bukti kerja,
- kemampuan negosiasi kontrak.

Dengan peningkatan kapasitas ini, penyedia jasa dapat lebih siap menghadapi potensi wanprestasi pengguna jasa.

## 3. Optimalisasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Arbitrase, mediasi, dan konsiliasi harus dimanfaatkan lebih optimal karena lebih cepat dan efektif daripada litigasi. Pemerintah perlu:

- mempermudah akses arbitrase,
- menurunkan biaya administrasi,
- memperkuat lembaga penyelesaian sengketa konstruksi.

## 4. Perlu Harmonisasi Regulasi dan Interpretasi Teknis

Seringkali perbedaan interpretasi aturan menyebabkan konflik. Pemerintah perlu memperjelas:

- standar pembayaran,
- mekanisme adendum,
- batas kewenangan PPK,
- penyelesaian kendala lapangan.

Pedoman teknis harus lebih jelas agar tidak terjadi ketidaksamaan penafsiran.

#### 5. Penyedia Jasa Harus Lebih Berani Menuntut Haknya

Tanpa keberanian penyedia jasa menegakkan haknya, perlindungan hukum tidak akan berjalan maksimal. Penyedia jasa harus:

- berpegang pada kontrak,
- mendokumentasikan semua kejadian,
- menggunakan jalur hukum jika diperlukan.

#### 6. Pemerintah Daerah Perlu Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Proyek

Transparansi menyangkut:

- progres pekerjaan,
- penggunaan anggaran,
- hasil evaluasi kontraktor.

Transparansi dapat mengurangi penyalahgunaan diskresi oleh pengguna jasa.

#### 7. Penelitian Selanjutnya Disarankan Menggunakan Data Empiris

Agar hasil penelitian lebih kaya, penelitian lanjutan disarankan:

- memasukkan data wawancara,
- studi kasus proyek tertentu,
- analisis dokumentasi lapangan.

Hal ini akan memperkuat validitas temuan normatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi secara normatif telah tersedia, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi tata kelola kontrak di lapangan. Diperlukan sinergi antara aspek hukum dan aspek manajerial untuk mencapai proyek konstruksi yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan.